



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2247 / 2// 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Sub Ds. Sumberjo Kec. Japah.
Nomor : 01/TK.Dhw./I/2001.
Tanggal : 23 Juni 2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 17 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pertiwi Ds. Sumberjo Kec. Japah.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sub Ds. Sumberjo
Kecamatan Japah .
- Alamat : Ds. Sumberjo Kec. Japah. Kab. Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : PERTIWI

Alamat : Desa Sumberjo , Kec. Japah . Kab. Blora .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Japah
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI Ds. Sumberjo Kec. Japah Kab. Blora).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 51219

Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 17 September 2004

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara
Dharma Wanita Sub Desa Sumberjo
Kecamatan Japah
Di Japah ✓

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/01/TK Dhw./I/ 2001
Tanggal : 23 Juni 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Japah
Nomor : 204/899/2001
Tanggal : 23 Juni 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Japah
Nomor : 848/947/2001
Tanggal : 23 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK. : Pertiwi
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Sumberjo
 - 1.2.2. Kecamatan : Japah
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Desa Sumberjo Japah .
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2002 / 2003
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Japah
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Japah
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. PERTIWI Ds. Sumberjo Kec. Japah).